

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 6310 / 103.36/DS/1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TUMAS RIMBA II

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pendidikan Wana Bakti Cab. Blora Jl. Sutomo No. 47 Blora
Nomor : 08 / YEW CAB BLORA / JK / 1999
Tanggal : 15 September 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kabupaten Blora Nomor : 6309 / 103.36.6/DS/1999
tanggal : 10 November 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pendidikan Wana Bakti Cab. Blora Jl. Sutomo No. 47 Blora .
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara *)
Pendidikan Wana Baketi Cab. Blora Jl. Sutomo No. 47 Blora
 - Alamat : Jl. Sutomo No. 47 Blora
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : TUNAS RIMBA II
 - Alamat : Ds. Japah Kel. Japah Kec. Japah Kab. Blora .
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 10 Nopember 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng

Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora



Hadi Suroso

NIP. 130522717

Tambahan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Japah
6. Camat Japah Kabupaten Blora
7. Kepala TK TUNAS RIMBA II, Ds. Japah Kel. Japah
Belakang Balai Desa Japah .